



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA
KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 85/PK.01-BA/3218/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pangandaran tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PANGANDARAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



Ifaj Fajar Aiman

LAMPIRAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 322 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PADA KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024

No	Nama	Kecamatan	Jenis Kelamin
1	Fujhi Andria Permana	Cigugur	Laki-Laki
2	Erdi Paluvi Hermanto	Cigugur	Laki-Laki
3	Yulia	Cigugur	Perempuan
4	Syifa Fadil Munawar	Cigugur	Laki-Laki
5	Jenal Abidin	Cigugur	Laki-Laki
6	Asep Irvan Hilmi, S.Kom	Cijulang	Laki-Laki
7	Mumu Taufiq Sobar	Cijulang	Laki-Laki
8	Rizqi Ahmad Fauzi	Cijulang	Laki-Laki
9	Dessy Lindawati	Cijulang	Perempuan
10	Wawan Setiawan Supena	Cijulang	Laki-Laki
11	Dede Wahyu	Cimerak	Laki-Laki
12	Nova Gintara	Cimerak	Laki-Laki
13	Ahmad Saepul Malik	Cimerak	Laki-Laki
14	Rini Suryani	Cimerak	Perempuan
15	Andri Nugraha	Cimerak	Laki-Laki

16	Andri Taupik	Kalipucang	Laki-Laki
17	Sofyan Walidin Hanif	Kalipucang	Laki-Laki
18	Anjar Parikesit	Kalipucang	Laki-Laki
19	Elang Ratna Sari	Kalipucang	Perempuan
20	Herli Suherli	Kalipucang	Laki-Laki
21	Dede Komarudin	Langkaplancar	Laki-Laki
22	Miftah Farid Ages	Langkaplancar	Laki-Laki
23	Salim	Langkaplancar	Laki-Laki
24	Yajid Mujahid	Langkaplancar	Laki-Laki
25	Gina Hartini	Langkaplancar	Perempuan
26	Muhamad Habib	Mangunjaya	Laki-Laki
27	Yogi Prayoga	Mangunjaya	Laki-Laki
28	Sholihatunnisa	Mangunjaya	Perempuan
29	Dwi Wahyuningsih	Mangunjaya	Perempuan
30	Ismawan	Mangunjaya	Laki-Laki
31	Wahyudi Yuli Purwanto	Padaherang	Laki-Laki
32	Fitri Aulya Lukman	Padaherang	Perempuan
33	Resi Ainun Fadilah	Padaherang	Perempuan
34	Agus Tiyan, S.H.	Padaherang	Laki-Laki
35	Dede Wasihin	Padaherang	Laki-Laki
36	Ali Arif	Pangandaran	Laki-Laki
37	Teguh Prianto	Pangandaran	Laki-Laki
38	Sunanto	Pangandaran	Laki-Laki
39	Alpian Dwi Riana Salim	Pangandaran	Laki-Laki
40	Ilman Taufiq Subekthy	Pangandaran	Laki-Laki
41	Dedi Supriatna	Parigi	Laki-Laki

42	Yadi Heryadi	Parigi	Laki-Laki
43	Asep Nurjamiludin	Parigi	Laki-Laki
44	Kusmaya	Parigi	Laki-Laki
45	Rendi Stiadi	Parigi	Laki-Laki
46	Triono	Sidamulih	Laki-Laki
47	Roswandi	Sidamulih	Laki-Laki
48	Muhamad Ruda'i	Sidamulih	Laki-Laki
49	Acep Ridwan Maulana	Sidamulih	Laki-Laki
50	Anang Asikin	Sidamulih	Laki-Laki

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Kepala Sub Bagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


Haj Fajar Aiman